



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya pada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan pembangunan rumah swadaya yang akuntabel, tepat sasaran, serta mempermudah pengawasan dan pengendalian, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan rumah swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup selanjutnya disebut DPKPLH adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

9. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan rumah baru.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
11. Pembangunan Baru adalah kegiatan memperbaiki rumah rusak total atau rusak berat menjadi rumah yang layak huni atau membangun rumah di atas kavling tanah matang, yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah, memiliki tugas, dan kewenangan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah PD/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk membantu tugas dan wewenang PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPTK bertanggung jawab kepada PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
15. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BPRS.
16. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
17. Bank adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Daerah untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.

18. Penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah pemohon Bantuan Rumah Swadaya yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan Bupati.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BPRS.
20. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/ bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun, dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
21. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tersedianya pedoman dalam proses pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis bantuan;
- b. mekanisme pengajuan dan penyaluran bantuan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
BENTUK DAN JENIS BANTUAN

Bagian Kesatu
Bentuk Bantuan

Pasal 5

- (1) BPRS berbentuk uang diberikan kepada penerima bantuan.
- (2) Besaran nilai BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan rincian Rp. 30.000.000,00 untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 5.000.000,00 untuk membayar upah kerja.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan

Pasal 6

- (1) Jenis Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya adalah PBRS.
- (2) Bantuan PBRS dilaksanakan dengan sistem swakelola.
- (3) Kegiatan dilaksanakan untuk kriteria sebagai berikut:
 - a. pembangunan rumah baru pengganti rumah tidak layak huni dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan dalam kondisi rusak total, baik komponen struktural maupun komponen non struktural; dan
 - b. Pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 7

Penerima BPRS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, yang dimaksud dengan berkeluarga adalah:
 1. keluarga yang terdiri atas suami dan istri/suami, istri, dan anak/suami dan anak/istri dan anak;
 2. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satu atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya; dan
 4. keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun, penyandang disabilitas.
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah;
 - c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan perumahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana alam;
 - e. berpenghasilan maksimum upah minimum Kabupaten;
 - f. memiliki keswadayaan berupa tabungan uang yang dapat dijadikan dana atau bahan material tambahan dalam pembangunan rumahnya; dan
 - g. bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tugas Penerima Bantuan Rumah Swadaya

Pasal 8

- (1) MBR yang memohon bantuan pembangunan rumah swadaya harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengajuan proposal yang terdiri terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari MBR;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
 - d. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penerima bantuan pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pemanfaatan bantuan sesuai peruntukan.

- (4) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban untuk:
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan bantuan pembangunan rumah swadaya;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati; dan
 - e. menyusun laporan pemanfaatan dana.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) PPTK melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon Penerima BPRS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BPRS yang sudah diverifikasi PPTK ditetapkan oleh Bupati sebagai Penerima BPRS.

Bagian Keempat

Persiapan Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BPRS.
- (2) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB V

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk menjadi TFL adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bukan anggota partai politik;

- d. mampu mengoperasikan aplikasi ms-office (word, excel, dan power point);
 - e. berpendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 tahun;
 - f. S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 tahun.
- (2) TFL ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) TFL mempunyai tugas:
- a. membuat rencana kerja teknis atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan;
 - c. melakukan pendampingan dalam penyiapan dokumen persyaratan teknis dan administrasi dari penerima BPRS;
 - d. melakukan pendampingan kepada penerima BPRS dalam memanfaatkan bantuan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - f. membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan;
 - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 12

- (1) PPTK ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.

BAB VII

TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan mempunyai persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan;

- b. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. harga toko tidak boleh melebihi harga satuan barang yang ditetapkan pemerintah Kabupaten, apabila ada harga pasar yang memang diatas harga yang ditetapkan harga Kabupaten maka harus dibuatkan berita acara dengan dilampirkan hasil survey minimal dari tiga toko;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di bank yang sama dengan penerima bantuan; dan
 - h. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan rumah swadaya.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) berdasarkan hasil musyawarah penerima bantuan.
- (3) Toko yang ditunjuk oleh KPB harus disetujui oleh PPTK.

BAB VIII

PENCAIRAN, PEMANFAATAN, DAN PENYALURAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 14

Pencairan anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah kepada penerima bantuan pembangunan rumah swadaya mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 15

Pemanfaatan bantuan rumah swadaya:

- a. pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja;

- b. pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan;
- c. pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2 berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan;
- d. penyusunan DRPB2 tahap I dan tahap II berdasarkan tahapan konstruksi;
- e. penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan;
- f. toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2;
- g. Penerima bantuan rumah swadaya memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim toko / penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2;
- h. pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima bantuan dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
- i. dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima bantuan menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank berupa :
 - 1. buku tabungan;
 - 2. kartu tanda penduduk; dan
 - 3. nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani oleh penerima bantuan.
- j. penerima uang melaksanakan BPRS dengan dana tahap I didampingi oleh TFL;
- k. pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik BPRS telah mencapai minimum 30% atau dana tahap I telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan konstruksi fisik serta bahan bangunan tahap II telah diterima;
 - l. apabila ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat berita acara;
- m. pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima uang; dan

- n. bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kwitansi atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 16

Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya :

a. Tahap I Bahan Bangunan dan Tahap I Upah Kerja:

1. Penerima bantuan menyusun DRPB2 tahap I untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan dan tahap I untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari bantuan upah kerja;
2. Penerima bantuan menerima bahan bangunan tahap I sebesar 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan sesuai DRPB2 tahap I;
3. Pemindahbukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan tahap I sebesar 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan;
4. Setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/pekerja;
5. Pembayaran upah tahap I kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja; dan
6. Penyusunan laporan penggunaan dana tahap I sebesar 50% dari besaran bantuan ditambah uang kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.

b. Tahap II Bahan Bangunan dan Tahap II Upah Kerja :

1. penerima bantuan menyusun DRPB2 tahap II untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantaun untuk bahan bangunan dan tahap II untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja;
2. penerima bantuan menerima bahan bangunan senilai 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan sesuai DRPB2 tahap II;

3. pemindahbukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan tahap II sebesar 50% dari besaran bantuan;
4. setelah progres fisik mencapai 100%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/pekerja;
5. pembayaran upah kerja tahap II kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja; dan
6. Penyusunan laporan penggunaan dana tahap II sebesar 50% dari besaran bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.

BAB IX BANK PENYALUR

Pasal 17

- (1) Pembayaran dalam bentuk uang kepada penerima bantuan maupun ke Toko/Penyedia bahan pilihan penerima bantuan dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditetapkan Bupati.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas transaksi penyaluran uang kepada penerima bantuan maupun ke Toko/Penyedia bahan bangunan.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sesuai surat keputusan Bupati; dan
 - b. menyampaikan rekening koran penerima bantuan berdasarkan permintaan PPTK.

BAB X PENGANTIAN NAMA PENERIMA BANTUAN

Pasal 18

Penggantian penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan apabila:

- a. mengundurkan diri, menolak bantuan, atau tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan.

- b. apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli waris dengan melampirkan berita acara penggantian nama dan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan; dan
- c. apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada salah satu tahapan pencairan maka dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain dengan melampirkan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan atau dana dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun pelaksanaan.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik pembangunan rumah swadaya.
- (2) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan pembangunan rumah swadaya kepada PPTK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti cetak nomor rekening koran perorangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) PPTK dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan BPRS dapat membentuk Tim Teknis;
- (2) Tim teknis yang dibentuk oleh PPTK ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
- (3) Tim Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh penerima bantuan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Bagi masyarakat penerima manfaat yang tidak menggunakan dana Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan, dapat dikenakan sanksi berupa penghentian pencairan dana yang bersangkutan pada tahap pembayaran berikutnya.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kegiatan BPRS sesuai peraturan yang ada, dapat dikenakan sanksi berupa mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah diterima oleh penerima bantuan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN